



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 109 TAHUN 1964.

XAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan tanggal 12 Maret 1964 No.103/DS/K/64 ;

Menimbang : bahwa kepada Saudara Dr. Tjiptomangunkusumo almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanya sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnya, karena ter dorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjajahan dibumi Indonesia ;

ingat : 1. Keputusan kami No.217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;  
2. Keputusan kami No.241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tjava penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Saudara Dr. Tjiptomangunkusumo almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Mei 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO